

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDES lahir untuk sebagai suatu pendekatan baru dalam suatu usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa.¹ Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.²

Dalam buku dari panduan BUMDes yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, untuk berkenan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi kepada masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan suatu usaha yang dihemoni oleh kelompok tertentu

¹ Reza M.Z. *Pengembangan potensi ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Salam kabupaten Purwakarta*, Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat, Vol.5, No 1, 2016 h. 6

² Undang-Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2014 tentang Desa

dengan ditingkatkan oleh kepada Desa.³ Anom Surya Putra menyatakan beberapa pengertian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diantaranya:

- a) BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementrian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).
- b) BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
- c) BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.
- d) BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.⁴

BUMDes dapat membentuk unit usaha seperti Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDes, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDes sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro. Maryuani mendefinisikan bahwa BUMDes adalah lembaga usaha yang dikelola

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Pendidikan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP)*, (Universitas Brawijaya: Fakultas Ekonomi 2004), h. 4

⁴ Surya Anom Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), h. 9

oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.⁵

Desa merupakan agen pemerintah yang paling depan dalam melaksanakan pembangunan karena berkaitan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), peranan BUMDes adalah sebagai instrumen penguatan otonom desa dan sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BUMDes untuk dapat mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, BUMDes dikelola langsung dengan melibatkan masyarakat guna mendorong ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan di perdesaan.⁶

Kelembagaan BUMDes dapat memberikan peningkatan potensi guna menunjang pembangunan desa. Mubiyarto menyatakan bahwa lembaga merupakan organisasi atau kaidah-kaidah baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu. Peranan kelembagaan sangat penting dalam mengatur sumber daya dan distribusi manfaat. Lembaga ekonomi desa sangat terbantu dalam hal mengatur hubungan antar

⁵ Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2008), h. 35

⁶ Nata Irawan, *Tata Kelola Desa Era UU Desa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004), h. 7

pemilik input dan menghasilkan output ekonomi desa, dan dalam mengatur distribusi dan output tersebut.⁷

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui pertanyaan modal (saham atau andil).
3. Operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (lokal wisdom).
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyertaan modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy).
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes.
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).⁸

2. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 Ayat (1).

⁷ *Ibid.*, h. 9

⁸ Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2008), h. 51

- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89.
- f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.⁹

3. Tujuan Dan Prinsip Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa bertujuan sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal pada desa. Pembangunan ekonomi lokal desa tersebut didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan tercapainya tujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Didalam buku panduan BUMDes yang diterbitkan kepada kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2007 dijelaskan secara terperinci bahwa ada beberapa tahapan dalam proses

⁹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

pendirian BUMDes. Adapun tertera penjelasan mengenai tentang syarat pendirian BUMDes yang terdiri atas:

- 1) Pendirian BUMDes berdasarkan pada Perda Kabupaten.
- 2) Diatur berdasarkan Perdes (peraturan desa).
- 3) Satu Desa hanya terdapat satu BUMDes.
- 4) Pemkab memfasilitasi pendirian BUMDes.
- 5) BUMDes dapat didirikan dalam bentuk Usaha Bersama (UB) atau bentuk lainnya tetapi bukan Koperasi, PT, Badan Usaha Milik Daerah, CV, UD atau lembaga keuangan (BPR).¹⁰

BUMDes ini sangat tepat dibentuk oleh beberapa desa yang memiliki keterbatasan pada banyak aspek seperti sumber daya manusia, permodalan, potensi, dll. Yang diharapkan kebersamaan akan memunculkan kekuatan baru yang menjamin keberlangsungan dan pengembangan unit-unit usaha yang didirikan.¹¹

b. Prinsip Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Di dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional.¹² Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersiapkan dengan cara yang sama oleh pemerintah

¹⁰ Diakses Melalui <http://www.keuandangesa.com/pendirian-dan-pengelolaan-badanusaha-milik-desa/> pada tanggal 09 Okt. 22, pukul 04:59 WIT.

¹¹ Diakses Melalui <http://www.berdesa.com>, Pada Tanggal 13 Maret 2019, pukul 21.37 WIT.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Universitas Brawijaya: Fakultas Ekonomi, 2007), h. 13

desa, anggota (penyertaan modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:¹³

- a) Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b) Partisipatif, semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c) Emansipasi, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d) Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e) Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrasi.
- f) Sustainable, kegiatan usaha harus dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.¹⁴

4. Unit Usaha Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Usaha yang dapat dijalankan melalui BUMDes antara lain: Pasar desa, Waserda, Transportasi, home industri, perikanan darat, pertanian, sumber air, objek wisata desa, kerajinan rakyat, peternakan, dan argo industri.¹⁵

¹³ Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN), *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), h. 13

¹⁴ Chabib Sholeh, *Dialektika Pengembangan Dengan Pemberdayaan*, (Bandung : Bumi Aksara, 2014), h. 83-84

BUMDes dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan di pedesaan. Oleh karena itu, di dalam BUMDes dapat terdiri dari beberapa unit usaha berbeda-beda. Ini sebagaimana ditunjukkan pada contoh struktur organisasi BUMDes yang memiliki 3 (tiga) unit usaha yaitu Unit Perdagangan, Unit Jasa Keuangan, dan Unit Produksi.

Unit usaha yang berada di dalam BUMDes secara umum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Unit jasa keuangan, misalnya menjalankan usaha pinjaman kredit.
- 2) Unit usaha sektor riil/ekonomi, misalnya menjalankan usaha pertokoan atau waseda, foto copy, sablon, home industri, pengelolaan taman wisata desa, peternakan, perikanan, pertanian, dan sebagainya.¹⁶

5. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Istilah “peran” sering diucapkan banyak orang, sering mendengar kata peran diartikan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Peran di kaitkan “apa yang di mainkan” oleh seorang aktor dalam suatu drama, pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Peran adalah suatu bentuk tanggung jawab yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Teori peran menurut Role Theory adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.....*, h. 27

¹⁶ *Ibid.*, h. 28

kategori Sosial.¹⁷ Peran juga merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:¹⁸

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
- 3) Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu muncul lah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman

¹⁷ Dgauzi Moedzair, *Teori dan Praktek Pengembangan Masyarakat*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), h. 36

¹⁸ Miftah Thoha, *Pembinaan Organisasi (Proses Diagnosa dan Intervensi)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 76

yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran.

Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi perannya. Istilah peran diambil dari dunia teater, dalam teater seseorang harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku tertentu.

Menurut teori ini, sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada skenario yang disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya. Park menjelaskan dampak masyarakat atas perilaku kita dalam hubungannya dengan peran, namun jauh sebelumnya Robert Linton, seorang antropolog, telah mengembangkan teori peran. Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹

Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakikatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan

¹⁹ Edy Suharsono, *Teori Peran konsep, derivasi, dan implikasinya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 54

tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Menurut Seyadi peran BUMDes adalah sebagai:²⁰

- a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat Desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
- d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- e) Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Dalam BAB II Pasal 3 Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 4 tahun 2015, tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. menyebutkan beberapa tujuan pendirian BUMDes yaitu:

- 1) Meningkatkan perekonomian Desa, dengan adanya BUMDes diharapkan masyarakat desa mampu meningkatkan perekonomiannya, yaitu dengan cara ikut serta dalam kegiatan BUMDes.
- 2) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa, Aset desa bisa lebih dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan desa.

²⁰ Seyadi, *Bumdes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*, (Yogyakarta : UPP STM YKPN, 2003), h. 16

- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, Hadirnya BUMDes di tengah-tengah masyarakat desa yaitu untuk meningkatkan usaha masyarakat yang terkendala dengan modal.
- 4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- 6) Membuka lapangan kerja, BUMDes mampu memfasilitasi bagi masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan untuk diberdayakan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.
- 8) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa, BUMDes mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, seperti dalam poin (6) yaitu dengan adanya lapangan pekerjaan, maka pendapatan masyarakat meningkat dan hasilnya dibagi dengan pendapatan asli desa melalui sistem bagi hasil.²¹

Dengan sesuai adanya undang-undang tersebut desa disarankan memiliki badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumberdaya manusia yang belum mampu mengelola badan usaha

²¹ Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 4 tahun

sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat. Dalam era otonomi juga perlu diberlakukan kebijakan yang memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berada dalam wilayah desa tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai sumber pendapatan desa. Pengaturan BUMDES diatur dalam Pasal 213 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004, bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.²²

Selain itu juga diatur dalam PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, yang di dalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada 78-81, bagian kelima tentang Badan Usaha Milik Desa.²³ Kemudian pada yang terakhir dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan usaha Milik Desa.²⁴

Dalam pasal 141 peraturan pemerintah No 43/4014 sebagai peraturan pelaksanaan UU No.6/2014 tentang Desa telah diubah dengan PP No.47/2015 menjelaskan bahwa dalam rangka kerja sama antar Desa:2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUMDes Bersama. Pendirian BUMDes Bersama ini ditujukan untuk memberikan pelayanan usaha antar-Desa. Kebijakan pemerintah pemerintah untuk memberikan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan mendirikan badan usaha. Hal tersebut juga sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, serta pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

²² Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 tentang BUMDes.

²³ PP UU No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

²⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

B. Pertumbuhan Ekonomi

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang dari satu periode ke periode lainnya.²⁵ Sedangkan menurut Lincolin Arsyad, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan *gross domestic product* (GDP) atau *gross national product* (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.²⁶

Sedangkan menurut Ali Ibrahim Hasyim, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Ada tiga komponen dasar yang diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa;

- a. Meningkatnya secara terus menerus persediaan barang.
- b. Teknologi maju sebagai faktor utama yang menentukan derajat pertumbuhan dalam menyediakan aneka ragam barang kepada penduduknya.

²⁵ Sukirno Sadono, *Pengantar Teori Makroekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka 2000), h. 10

²⁶ Arsyad Lincolin, *Ekonomi Pembangunan: Edisi keempat*, (Yogyakarta: STIE YKPN, 1999), h. 13

- c. Penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi, sehingga lokasi yang dihasilkan oleh IPTEK umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.²⁷

Berdasarkan pengertian pertumbuhan ekonomi menurut beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah ilmu yang mempelajari kenaikan pendapatan nasional atau *Gross Domestic Product (GDP)*, atau *Gross National Product (GNP)* tanpa memandang apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. pertumbuhan ekonomi juga dapat dikatakan perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa diproduksi masyarakat meningkat secara terus-menerus dan ditandai dengan peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) di suatu wilayah dalam periode tertentu.

2. Ciri-ciri Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Simon Kuznets terdapat sedikitnya enam ciri atau karakteristik dalam pertumbuhan ekonomi modern dari analisisnya. Analisis merupakan produk nasional serta komponen yang di dalamnya berisi tenaga kerja, penduduk dan lain sebagainya. Berikut enam ciri-ciri yang ada dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia;²⁸

- a. Adanya laju pertumbuhan penduduk, diikuti dengan produk per kapita yang cepat.
- b. Terdapat kenaikan produktivitas dalam masyarakat.
- c. Adanya perubahan struktural yang tinggi.

²⁷ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, (Jakarta: Kencana. 2016), h. 231

²⁸ Simon Kuznets, *Pertumbuhan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Jakarta: Erlangga 2003), h. 144

- d. Muncul urbanisasi dalam suatu negara.
- e. Adanya ekspansi menuju ke negara yang dianggap lebih maju.
- f. Muncul kondisi arus barang, modal serta manusia antar berbagai bangsa di dunia.

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor, para ahli ekonomi klasik menumpahkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk.²⁹ Menurut Smith, sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang tersedia merupakan “batas maksimum” bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Maksudnya, jika sumber daya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada yang memegang peranan dalam pertumbuhan output. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumber daya alam tersebut telah digunakan secara penuh.

Sumber daya insani mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat. Sedangkan stok modal menurut Smith, merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat

²⁹ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*....., h. 430

output. Peranannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal (sampai “batas maksimum” dari sumber daya alam).³⁰

Sedangkan pertumbuhan penduduk menurut Adam Smith, yaitu jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. Jika tingkat upah di atas subsistem, maka orang-orang akan kawin pada umur muda, tingkat kematian menurun, dan jumlah kelahiran meningkat. Sebaliknya jika tingkat upah yang berlaku lebih rendah dari tingkat upah subsisten, maka jumlah penduduk akan menurun. Tingkat upah yang berlaku, menurut Adam Smith, ditentukan oleh tarik-menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Tingkat upah yang tinggi dan meningkat jika permintaan akan tenaga kerja tumbuh lebih cepat dari pada penawaran kerja. Sementara itu permintaan tenaga kerja ditentukan oleh stok modal dan tingkat output masyarakat. Oleh karena itu, laju pertumbuhan permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh laju pertumbuhan stok modal (akumulasi modal) dan laju pertumbuhan output.³¹

b. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori ini dikembangkan oleh Solow, merupakan penyempurnaan teori klasik. Fokus pembahasan teori neo klasik adalah tentang akumulasi modal. Asumsi-asumsi dari model Solow antara lain:³²

- 1) Tingkat teknologi dianggap konstan (tidak ada kemajuan teknologi).

³⁰ Arsyad Lincolin, *Ekonomi Pembangunan*....., h. 55-56

³¹ *Ibid.*, h. 57

³² Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar* :edisi ketiga, h. 148-149

- 2) Tingkat depresiasi dianggap konstan.
- 3) Tidak ada perdagangan luar negeri atau aliran keluar masuk barang modal.
- 4) Tidak ada sektor pemerintah.
- 5) Untuk mempermudah analisis, dapat ditambahkan asumsi bahwa seluruh penduduk bekerja, sehingga jumlah penduduk = jumlah tenaga kerja.

Dalam asumsi mempersempit faktor penentu pertumbuhan yang hanya menjadi barang modal dan tenaga kerja.

c. Teori Schumpeter

Teori ini lebih menekankan pada peran pengusaha dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi; memperkenalkan barang-barang baru, efisiensi produksi barang, perluasan pasar, mengembangkan sumber bahan mentah dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi perusahaan untuk mempertinggi efisiensi.

Analisis yang digunakan dalam teori ini adalah diumpamakan pada perekonomian yang sedang mandek, akan tetapi keadaan tersebut tidak berlangsung lama karena pengusaha akan mengadakan inovasi yang didorong oleh keinginan mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu mereka akan menambah modal baik dengan cara meminjam atau menanamkan kelebihan modalnya. Investasi baru tersebut pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian negara dan secara otomatis pendapatan agregat meningkat sehingga tingkat konsumsi masyarakat akan bertambah pula. Oleh karena tingkat konsumsi bertambah maka

akan mendorong pengusaha untuk menghasilkan lebih banyak barang dan melakukan penanaman modal baru. Akan tetapi pada saat kemajuan mencapai peningkatan tertinggi, saat itu pula pertumbuhan semakin lambat hingga akhirnya kembali pada keadaan tidak berkembang seperti semula.³³

d. Teori Harrod-Domar

Menurut teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar ada beberapa yang diasumsikan yaitu:³⁴

- 1) Perekonomian dalam keadaan kerja penuh (*full employment*) dan barang-barang modal dalam masyarakat digunakan secara penuh.
- 2) Perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada.
- 3) Besarnya tabungan masyarakat dan pendapatan nasional adalah proporsional, artinya fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
- 4) Kecenderungan untuk menabung (*marginal propensity to save-MPS*) besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal output (*capital-output ratio-COR*) dan rasio pertambahan modal output (*incremental capital-output ratio-ICOR*).

e. Teori Ekonomi Sektor

Teori pertumbuhan ekonomi sektor (*Sector Theory Of Growth*), Teori ini dikembangkan berdasarkan hipotesis Clark Fisher yang mengemukakan bahwa

³³ Moch Hoerul Gunawan, *Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pandangan Ekonomi Islam*. Jurnal Tahkim, Vol. XVI. No. 1, (Juni 2020), h. 121

³⁴ Arsyad Lincolin, *Ekonomi Pembangunan.....*, h. 64-65

kenaikan pendapatan per kapita akan dibarengi oleh penurunan dalam proporsi sumber daya yang digunakan dalam sektor pertanian (sektor primer) dan kenaikan dalam sektor industri manufaktur (sektor sekunder) dan kemudian dalam industri jasa (sektor tersier). Laju pertumbuhan dalam sektor yang mengalami perubahan (*sector Lift*). Dianggap sebagai determinan utama dari perkembangan suatu wilayah.³⁵

4. Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara umum, antara lain:³⁶

a. Faktor Sumber daya manusia

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh Sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, proses lajunya pembangunan tergantung dari sejauh mana sumber daya manusia. Pengoptimalan sumber daya manusia dengan baik akan mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi.

b. Sumber daya alam

Sumber daya alam merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi, namun sumber daya alam tanpa dukungan sumber daya manusia tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi. Sebagian Negara berkembang hanya bertumpu pada sumber daya alam tanpa didukung dengan kemampuan sumber daya manusia, hal ini lah yang memperlambat pertumbuhan ekonomi di sebagian

³⁵ Adisasmita, Rahardjo, *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2005), h. 31

³⁶ Arsyad Lincolin, *Ekonomi Pembangunan.....*, h. 115-118

Negara berkembang. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya adalah : kekayaan laut, barang tambang, mineral, hasil hutan dsb.

c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong percepatan proses pembangunan. Pergeseran pekerjaan yang semula dilakukan oleh manusia tergantikan oleh mesin-mesin yang membantu percepatan proses produksi. Meningkatnya produksi akan berdampak pada percepatan laju pertumbuhan ekonomi.

d. Budaya

Budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi. Budaya positif akan mendorong pertumbuhan ekonomi sedangkan budaya negatif akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Budaya yang mendorong pertumbuhan ekonomi diantaranya sikap kerja keras, ulet dsb.

e. Sumber daya modal

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sumber daya modal sangat dibutuhkan untuk mengolah sumber daya alam, sumber daya alam biasanya berupa mesin-mesin atau peralatan penunjang. Pengolahan sumber daya alam yang sangat tradisional tanpa bantuan peralatan penunjang yang cukup akan menghambat produktivitas. Produktivitas yang rendah akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan segala sesuatu yang mengubah pendapatan riil dalam jangka panjang dan dipengaruhi oleh beberapa faktor.

5. Tahap - Tahap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Jhingan ia membedakan adanya lima tahapan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Tingkat Landas Tahap ini merupakan titik yang menentukan di dalam kehidupan suatu masyarakat “ketika pertumbuhan mencapai kondisi normalnya, kekuatan modernisasi berhadapan dengan adat-istiadat dan lembaga-lembaga”.
- b. Masyarakat Tradisional Masyarakat tradisional diartikan sebagai “suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di sepanjang fungsi produksi berdasarkan ilmu dan teknologi pra-newton dan sebagai hasil pandangan pra- newton terhadap dunia fisikal”.
- c. Era Konsumsi Massa Besar-besaran ditandai dengan migrasi ke pinggiran kota, pemakaian mobil secara luas, barang konsumsi dan peralatan rumah tangga yang tahan lama.
- d. Prasyarat Tingkat Landas Tahap ini merupakan masa tradisi dimana prasyarat-prasyarat pertumbuhan swadaya dibangun atau diciptakan.

C. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Istilah ekonomi dalam bahasa Arab terbentuk dari kata *Al-iqtisad*, yang secara bahasa berarti kesederhanaan dan kehematan. Berdasarkan makna ini *Al-iqtisad*,

³⁷ Jhingan. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2004), h. 67-72

berkembang dan meluas sehingga mengandung makna ilmu *Al-iqtisad*, yakni ilmu yang berkaitan dengan ekonomi.³⁸

Dalam hal ini Ali Anwar Yusuf memberikan definisi ekonomi adalah kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya (unsur kerja sama).³⁹ Tanpa adanya kerja sama, mustahil bagi manusia untuk hidup secara normal. Kerja sama memiliki unsur *take and give*, membantu dan memberi.

Pengertian ekonomi Islam menurut penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disingkat UU Peradilan Agama), yang menyebutkan bahwa ekonomi Islam adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Islam, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.⁴⁰

Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah respon pemikir Islam (muslim) terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu, dibantu oleh Al-Quran dan as-Sunnah, akal dan ijtihad serta

³⁸ M. Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), h. 47

³⁹ Veithzal Rivai, Et Al, *Islamic Transaction Law in Business*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h. 198

⁴⁰ Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 2

pengalaman.⁴¹ Sedangkan menurut M. Abdul Mannan, ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah- masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁴²

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku muslim dalam kegiatan ekonomi yang mengikuti ajaran agama sesuai dengan Al-Quran, Hadits Nabi Muhammad SAW., *ijma'* dan *qiyas*.

2. Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi yang lainnya.⁴³ Jika dipandang semata-mata dari tujuan dan prinsip atau motif ekonomi, memang tidak ada perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Sebab semua sistem ekonomi, termasuk sistem ekonomi Islam di dalamnya bekerja atas:

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَانًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahannya;

“Mengapa kamu kafir kepada Allah, Padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkan-Nya kembali, kemudian kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS. Al- Baqarah: 28)⁴⁴

⁴¹ Veithzal Rivai, Et Al, *Islamic Transaction Law in Business.....*, h. 199

⁴² M. Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 6

⁴³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 13

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), h.70

Ayat tersebut bermakna yaitu mencari pemuasan berbagai keperluan hidup manusia, baik keperluan hidup pribadi maupun keperluan hidup masyarakat secara keseluruhan.⁴⁵

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahannya;

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rum: 41)⁴⁶

وَأَتَّبِعْ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Terjemahannya;

“dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qashash: 77)⁴⁷

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa prinsip atau motif ekonomi yang sama, yaitu setiap orang atau masyarakat akan berusaha mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan tenaga atau ongkos yang sekecil-kecilnya dalam waktu yang sesingkat - singkatnya.

⁴⁵ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UII Pers, 1988), h. 17

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h.445

⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 679

Berdasarkan dari penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa sistem ekonomi Islam memiliki banyak kebaikan-kebaikan dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya, dimana kebaikan tersebut tercantum dalam ayat - ayat Al-Quran sesuai yang dikemukakan di atas. Sistem ekonomi Islam bukan hanya menyediakan individu kemudahan dalam bidang ekonomi dan sosial bahkan juga memberikan pendidikan moral dan latihan tertentu serta rasa tanggung jawab.

Dalam Islam, konsep pembangunan ekonomi mendapat perhatian khusus. Betapa tidak, al-Qur'an memberikan perhatian serius terhadap usaha memperbaiki nasib suatu kaum yang hanya bisa ditentukan melalui kerja keras serta menghilangkan sifat malas (*fakir*) seperti diisyaratkan dalam QS 63: 9-10. Selain ayat tersebut, al-Qur'an juga mengungkapkan terhadap kinerja nabi Ibrahim as dalam membangun *Ka'bah* dan regulasi yang telah membumi seantero jagat raya dan kemudian dilanjutkan oleh nabi Muhammad saw.¹⁹ Sejak 14 abad silam, efek regulasi Mekah (*Ka'bah*) telah membuktikan pertumbuhan pembangunan tidak sekedar dinikmati oleh masyarakat Mekah, melainkan seluruh negara yang memiliki akses ekonomi bidang teknologi, transportasi termasuk kinerja perbankan dan pelayanan jasa non perbankan lainnya turut andil pada posisi penawaran yang tinggi.⁴⁸

3. Prinsip - Prinsip Ekonomi Islam

Definisi prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar pemikiran dan bertindak.⁴⁹ Sedangkan

⁴⁸ Djumadi, *Konsep Pembangunan Ekonomi Perspektif Islam*. Jurnal Tahkim, Vol. XII. No. 1, (Juni 2016), h. 7-8

⁴⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), h. 853

makna lain dari prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang ataupun kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Dalam ekonomi Islam, prinsip merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menunjukkan struktur atau kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan.⁵⁰

Prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Prinsip Ketauhidan

Tauhid adalah landasan utama dalam setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Islam menawarkan keterpaduan agama, sosial dan ekonomi, dalam bentuk kesatuan ajaran. Tauhid menggambarkan hubungan manusia dengan tuhannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga karena ia merasa bahwa Allah SWT akan selalu melihat apa yang dilakukannya.⁵¹

Dapat dipahami bahwa dalam segala aktivitas *muamalah* dan bisnis manusia harus mengikuti aturan-aturan yang ada, jangan sampai keluar dari batasan-batasan yang telah ditetapkan. Nilai - nilai *tauhid* yang dipercaya oleh pelaku bisnis muslim dapat menghindarkan dirinya dari praktik bisnis yang diharamkan, seperti riba, perjudian dan penipuan dalam bisnis.

⁵⁰Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (PBFI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 58

⁵¹ M. Nur Rianto AL- Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktek*, (Bandung: CV Pustaka Setia), h. 22

b. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan keseimbangan atau kesetaraan antar-individu atau komunitas. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT haruslah memiliki sifat adil dalam bertindak.

Dapat dipahami bahwa bagi seorang pedagang, hendaknya berlaku adil saat memberikan harga jual. Keadilan dalam memberlakukan pembeli satu dengan yang lainnya tanpa membeda-bedakan.

c. Prinsip Pertanggung Jawaban

Tanggung jawab terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktivitas yang dilakukannya baik kepada tuhan maupun tanggung jawab terhadap sesama manusia.

d. Prinsip Kebenaran dan Kejujuran

Kebenaran dan kejujuran terutama sangat penting bagi seorang pengusaha muslim karena adanya kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dan godaan untuk memperbesar kemampuan produk atau jasa mereka selama penjualan.⁵²

Dapat dipahami bahwa kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan. Sebagai pelaku bisnis manusia hendaknya selalu berkata benar, berlaku jujur dan mempertahankan kejujuran.

e. Prinsip Kerelaan

Prinsip kerelaan dalam bisnis menegaskan bahwa setiap pelaku bisnis harus terbebas dari tindakan eksploitasi dan pemaksaan yang dapat berakibat

⁵² Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 106

pada cacatnya akad. “Segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan keridohan dan atas masng-masng hak. Apabila ada transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka artinya sama dengan memakan harta dengan cara bathil”. Suka sama suka dalam kontrak merupakan persyaratan yang paling mendasar dalam semua kontrak komersial dalam hukum Islam.⁵³

Dapat dipahami bahwa prinsip kerelaan mengandung arti segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan kerelaan antara masing-masing pihak. Selain itu harus didasarkan pada kesepakatan bersama dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan.

f. Prinsip Haramnya Riba

Islam melarang Riba dalam segala bentuknya. Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Ruum ayat 39.⁵⁴

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

Terjemahannya:

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (QS. Ar-Ruum: 39).⁵⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa semua harta yang dikeluarkan sesuai dengan aturan Allah dan diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah akan dilipat gandakan pahala dan balasan. Allah tidak menambahkan keridhaannya kepada harta riba, karena harta yang diberikan kepada orang-orang yang

⁵³ Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 114

⁵⁴ Eko Suprayito, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 3

⁵⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h.408

memakan riba dengan tujuan untuk menambah harta mereka, tidak suci di sisi Allah, dan tidak akan berkah.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

M. Imam Rico F, pada Tahun 2021 meneliti tentang “*Analisa Peran Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Perspektif Ekonomi Islam Studi Di Desa Way Galih Kabupaten Lampung Selatan*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program-program BUMDes Way galih khususnya dalam bidang peternakan dapat dikatakan bahwa mampu memberdayakan masyarakat dengan diberikan pelatihan-pelatihan untuk melatih Softskill dan hardskill, dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat serta meningkatkan perekonomian masyarakat walaupun belum signifikan.⁵⁶

Penelitian terdahulu tersebut terdapat persamaan maupun perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, perbedaannya yaitu dari penelitian terdahulu ini hasilnya adalah untuk mengetahui secara umum peran program – program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu untuk mengetahui peran dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di pedesaan, untuk persamaannya yaitu kedua penelitian ini sama - sama meneliti terkait peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap perekonomian masyarakat dalam pandangan ekonomi Islam.

⁵⁶ M. Imam Rico F, *Analisa Peran Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Perspektif Ekonomi Islam Studi Di Desa Way Galih Kabupaten Lampung Selatan*, (Lampung; UIN Raden Intan. 2021), h. 2

Irkham Abdur Rochim, pada Tahun 2020 meneliti tentang “*Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDes Blimbing Makmur Jaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sudah baik pelaksanaannya. Disamping itu, pengelolaan BUMDes Blimbing Makmur Jaya belum dikelola dengan maksimal. Rekomendasi yang diberikan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan dana anggaran, peran aktif akademisi ditingkatkan.⁵⁷

Penelitian terdahulu tersebut terdapat persamaan maupun perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, perbedaannya yaitu kedua penelitian ini meneliti terkait bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada lokasi penelitian masing-masing, sedangkan untuk persamaannya yaitu kedua penelitian ini sama - sama meneliti terkait peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap peningkatan perekonomian masyarakat dalam pandangan ekonomi Islam.

Beni Riki Suranda, pada tahun 2019 meneliti tentang “*Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Badan Usaha Milik Desa Puteri Simeulue di Desa Borengan Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue)*” Adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa BUMDes Puteri Simeulue di Desa Borengan sudah cukup

⁵⁷ Irkham Abdur Rochim, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)*, (Semarang: UIN Walisongo. 2020), h. 9

berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat hanya saja belum dapat dikatakan maksimal, yakni masih adanya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat di Desa Borengan. Hal itu dikarenakan masih banyaknya kendala yaitu seperti kurangnya modal, pengetahuan masyarakat dan kurang maksimalnya kinerja serta manajemen BUMDes Puteri Simeulue itu sendiri. Sedangkan dalam pandangan Islam, masyarakat Desa Borengan dapat dikatakan sejahtera karena telah memenuhi kebutuhan *al-dharuriyyah* (primer), *al-hajiyah* (sekunder) dan *al-tahsiniyyat* (pelengkap).⁵⁸

Penelitian terdahulu tersebut terdapat persamaan maupun perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, perbedaannya yaitu dari penelitian terdahulu ini hasilnya adalah untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap peningkatan perekonomian masyarakatnya, untuk persamaannya yaitu kedua penelitian ini sama - sama meneliti terkait peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap perekonomian masyarakat dalam pandangan ekonomi Islam.

⁵⁸ Beni Riki Suranda, *Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Badan Usaha Milik Desa Puteri Simeulue di Desa Borengan Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue)*, (Banda Aceh: UIN AR-Raniry. 2019), h. 15